

**PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN KABUPATEN YAHUKIMO  
(Studi Kasus di Distrik Hilipuk)**

*Gigison Sobolim<sup>1</sup>  
Markus Kaunang<sup>2</sup>  
Yurnie Sendow<sup>3</sup>*

**Abstrak**

Kepala Distrik sebagai kepala pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang ada di Distrik Hilipuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan, metode yang digunakan adalah kualitatif dan informan yang dipilih adalah kepala distrik, perangkat distrik, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, hasil penelitian menunjukkan peran Kepala Distrik Hilipuk terhadap dalam pelaksanaan pembangunan kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan beberapa pembangunan yang telah dibangun kurang kontrol dari seorang kepala Distrik sebagai pemimpin utama di daerah tersebut, dan Kepala Distrik Hilipuk tidak menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat karena Kepala Distrik selalu meninggalkan tempat tugas dan tinggal di kota perbulan-bulan dengan alasan urusan yang tidak jelas maka masyarakat selalu mengeluh mengenai keberadaan pemimpinnya

**Kata Kunci: Peran, Kepala Distrik, Pembangunan.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

## **Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah dan masyarakat di daerah lebih berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat bahkan menindaki lajuti pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Daerah Provinsi Papua Mengimplementasikan kebijakan Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mulai tahun 2001 sampai dengan saat ini maka secara langsung telah terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat

wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Pemerintah melakukan pembagian wilayah antara kabupaten dengan kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif di bawah Daerah Tingkat II. Sebuah kecamatan atau distrik dipimpin oleh seorang camat atau kepala Distrik dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah secara resmi mengganti penyebutan kecamatan menjadi distrik, sehingga jelaslah penerjemahan yang lebih sesuai dari kecamatan ke dalam bahasa Inggris adalah Distrik. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua saat ini maka, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu bupati melimpahkan kewenangan kepada kepala Distrik sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah kepada Kepala Distrik sebagai perangkat daerah yang memimpin wilayah Distrik sesuai kebutuhan pembangunannya.

Peran kepala Distrik sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan era otonomi Khusus saat ini, apalagi wilayah Kerja Distrik adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan unsur perangkat daerah yang menerima

pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana disebutkan dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut: a. Kecamatan atau Distrik merupakan wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. b. Kepala Distrik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. c. Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

Provinsi Papua merupakan daerah yang terletak paling ujung bagian Indonesia Timur yang belum dijangkau dan terakomodir pembangunan fisik dan nonfisik, walaupun kerangka pembangunan telah digariskan sesuai yang di Amanatkan dalam UUD 1945 dan Program Pembangunan Nasional/Daerah (Propenas/Proped), patut dipertanyaan oleh masyarakat seluruh Indonesia dan masyarakat Papua pada khususnya dalam hal kinerja pemerintah daerah, dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan daerah, mengingat Provinsi Papua merupakan daerah Otonomi Khusus diantaranya Distrik Hilipuk Daerah Kabupaten Yahukimo.

Kabupaten Yahukimo Distrik Hilipuk menjalani undang-undang Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat, dengan dana begitu besar miliaran rupiah untuk pembangunan fisik maupun non fisik, tetapi pada kenyataannya belum mampu memperbaiki kondisi pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat Daerah. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu terutama peran seorang

kepala distrik kurang Mengimplementasikan pembangunan daerah secara fisik dan non fisik. Kepala distrik sendiri tidak pernah tinggal ditempat tugasnya tetapi kebanyakan ia memilih tinggal di kota. Hal ini membuat masyarakat Distrik Hilipuk selalu mengeluh karena kurang puasnya kinerja kepala distrik dalam implementasi pembangunannya. Distrik Hilipuk sendiri memiliki tujuh kepala kampung (Tujuh Desa), dua sekolah dasar, dua rumah sakit dalam status pos pembantu dan wilayahnya sangat luas sehingga perlu uluran tangan dari pemerintah kabupaten melalui kepala distrik yang kreatif mengisolasi pembangunan antara distrik ke desa dan desa ke Desa yang lain namun banyak jalan raya dan jembatan yang belum membangun sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa; Bagaimanakah Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Distrik Hilipuk) Kabupaten Yahukimo. Bertitik tolak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis masalah tentang “Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Distrik Hilipuk)” kabupaten Yahukimo.

### **Konsep Pembangunan**

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Siagian bermaksud

menekankan bahwa usaha yang dilakukan untuk maju dan berubah menjadi lebih baik itulah sebuah pembangunan, namun kegiatan usaha itu haruslah terencana dan dilakukan secara sadar, karena segala sesuatu yang terencana mulai dari bagaimana bentuk yang diinginkan hingga bagaimana nantinya menghadapi masalah yang datang. Usaha tersebut juga harus dilakukan dengan sadar sebagai bentuk dari keinginan yang ingin diimplementasikan, sehingga kegiatan tersebut bukanlah sebuah angan yang bisa dilakukan dari alam bawah sadar.

Menurut Inayatullah, (Affuddin. 2012.51) Pembangunan merupakan kegiatan perubahan menuju ke pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri. Menurut Dissaynake (Nasution, 2007) pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuannya sendiri.

### **Peran Kepala Distrik**

Peran kepala Distrik dalam penyelenggaraan pembangunan sangat membantu pada pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah dalam usaha untuk membeina atau menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena betapapun besarnya peranan kepala distrik sebagai

pemerintah distrik dalam pembangunan di wilayahnya, maka segala program pembangunan yang direncanakan oleh kepala distrik agar kesejahteraan masyarakat bisa dapat peningkatan dalam berbagai sektor pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat distrik. Kepala distrik perlu melibatkan masyarakat dalam pembangunan distrik, karena adanya partisipasi masyarakat maka pasti akan mencapai pembangunan di wilayah akan berjalan sesuai dengan kebijakan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua sedang berlaku sampai saat ini.

Kepala distrik sangat berperan penting sebagai kepala wilayah dan memiliki kewenangan penuh dengan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten atau bupati sejatinya. Kepala distrik memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan maju dan mundurnya pembangunan di setiap wilayah distrik masing-masing. Karena itu, Distrik diharapkan memaksimalkan fungsi dan kewenangan itu untuk mendorong akselerasi pembangunan di wilayah masing-masing dalam rangka peningkatan derajat kehidupan masyarakat setempat.

Pengaturan tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Distrik mulai ditata kembali seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, dan disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pada saat ini berlakunya Regulasi Nasional tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ini, belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk menetapkan Regulasi Daerah tentang

Organisasi Pemerintah Distrik sehingga struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Distrik masih berpedoman pada Perda Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2009 Tentang: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Distrik.

Undang-Undang nomo 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 bahwa pelayanan umum kepada masyarakat akan mengalami peningkatan yang berarti dan mendapatkan skala prioritas, sehingga perlu ada unit kerja khusus yang menangani urusan tersebut. Tugas seksi pelayanan umum pada dasarnya adalah pelayanan administrasi di bidang pemerintahan. Dalam perkembangannya, ternyata seksi pelayanan umum kurang berfungsi secara baik, optimal, tidak efisien, dan menyebabkan *'overlapping'* dengan tugas sekretaris kepala distrik maupun tugas seksi pemerintahan. Dengan demikian, seiring dengan berkembangnya prinsip *'miskin struktur dan kaya fungsi'* dalam penataan kelembagaan daerah turut mendorong adanya restrukturisasi dalam beberapa struktur organisasi perangkat daerah. Salah satunya adalah kemungkinan dihapuskannya perangkat seksi pelayanan umum pada struktur pemerintah distrik dan mengkonversikan seluruh uraian tugasnya pada tugas sekretaris kepala distrik.

Selengkapnya penjelasan tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Pemerintah Distrik Kiwirok berdasarkan Perda Kabupaten Jayawijaya Nomor: 04 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Distrik merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh

Kepala Distrik. Eselonisasi Kepala Distrik adalah III a, sedangkan Sekretaris Kepala Distrik dan Kepala Seksi adalah eselon IV a.

2. Kepala Distrik berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
4. Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat pemerintah distrik dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Pemerintah Distrik bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.
5. Susunan organisasi Pemerintah Distrik sebagaimana tertera pada gambar 1 di atas.
6. Tata kerja yang berlaku dalam organisasi pemerintah distrik, diantaranya: (1) dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Distrik, Sekretaris, para Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing (internal) maupun antar

satuan organisasi pemerintah distrik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan (2) setiap pimpinan satuan organisasi pemerintah distrik (sekretaris dan kepala seksi) bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

7. Hubungan kerja pemerintah distrik dengan perangkat daerah kabupaten/ kota lainnya bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional, sedangkan hubungan kerja pemerintah distrik dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional. Yang berbeda adalah hubungan kerja pemerintah distrik dengan pemerintah kampung bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Distrik adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, di bawah kabupaten atau kota. Istilah "distrik" menggantikan "kecamatan" yang sebelumnya digunakan seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Diterapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Distrik merupakan perangkat Daerah Kabupaten atau Kota di Papua yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik atau disebut camat.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang adalah metode kualitatif dengan mengambil data melalui observasi, diamati, diwawancarai, dan menggunakan data dokumentasi. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Distrik Hilipuk Di Kabupaten Yahukimo. Pembangunan Kantor Distrik Hilipuk merupakan parameter untuk melakukan pengebangan pembangunan daerah tersebut namun kondisi saat ini yang ada kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian apa yang saat ini berlaku, guna mengkoleksi atau mencatat, analisis dan menginterperstasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, Mardalis (2003:26).

Untuk menjawab mengkaji masalah yang di angkat dalam masalah penilitian ini, maka penelitian fokus penelitian menjadi hal yang sangat penting, karena fokus penelitian sangat besar peranannya dalam memandu dan mengarahkan penelitian yang peniliti lakukan. Penelitian ini di fokuskan tentang Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur di Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo.

## Hasil Penelitian

Keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu daerah tidak selalu letak kesalahan ada pada pimpinan atau Kepala Distrik sebagai pemegang kekuasaan suatu daerah namun ada juga faktor-faktor lain Yang membuat pembngunan tersebut bias gagal dalam pelaksanaannya. Di Distrik Hilipuk kabupaten Yahukimo kita bisa dapat terlihat jelas indicator kegagalan pembangunan tidak sesuai merealisasikan pembangunan. Sejauh ini pembangunan Distrik Hilipuk berfokus pada pembangunan fisik atau

infrastruktur, sehingga telah direalisasikan pembangunan balai pertemuan kampung, pembangunan jalan padat karya, pembangunan jembatan gantung, Pengadaan Air Bersih dan lapangan terbang untuk pesawat berbadan kecil, sedangkan untuk pembangunan non fisik tidak terlihat. Misalnya; peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, kesehatan, pendidikan tidak berjalan efektif karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi:

1. Letak geografis Distrik Hilipuk sangat jauh dari kabupaten Yahukimo sedangkan daerah berbentuk kemiringan dan berbukit-bukit sehingga hal ini membuat sulit untuk akses masuk ke Distrik menggunakan jalan darat sehingga masyarakat selalu menggunakan pesawat berbadan kecil kapasitas 6-12 orang bahkan angkutan barang alat-alat bangunan di daerah ini pun hal yang sama menggunakan pesawat kecil.
2. Tidak tersedia lapangan terbang untuk Mendarat pesawat berbadan besar dan Jalan Raya permanen atau transportasi darat untuk akses kendaraan mobil atau motor.
3. Kurangnya sumber daya manusia, baik tenaga pendidikan fasilitator pengembangan ekonomi ataupun tenaga medis.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk maju mengembangkan perekonomian keluarga dan rasa memiliki pembangunan infrastruktur

Di Distrik Hilipuk. Ada tiga Desa yang berhasil pembangunan infrastruktur karena ada beberapa faktor yang pendukung yaitu:

- a. Tersedia bahan bangunan alamiah seperti Kayu Batu yang cukup

- b. Prinsip kotong royong yang melekat pada masyarakat Distrik hilipuk
- c. Ketersediaan Dana yang cukup
- d. Keinginan mesyarakat sebgayaan untuk memiliki balai pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan utama.

Atusiasme masyarakat Distrik Hilipuk memiliki keragaman semangat maka ada kolompok satu ingin memiliki pembangunan infrastruktur dan ada kelompok lain kurang paham masalah pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan utama maka dalam pelaksanaan pembangunanpun ada tiga Desa yang telah berhasil berupa balai pertemuan kampung, lapangan terbang pesawat berbadan kecil, jembatan gantung yang menghubungkan satu kampung ke kampung lain, pengalihan air bersih dan jalan padat karya. Sedangkan ada Empat Desa tidak berhasil dalam pembangunan infrastruktur dari jumlah Tujuh Desa yang ada di Distrik Hilipuk kabupaten Yahukimo Papua. Beberapa pembangunan yang telah di cantumkan di atas maka Secara terperinci dapat di gambarkan pada gambar dan diagram berikut.

Respek (Rencana Strategi Pemberdayaan Kampung) dan PNPM (Program nasional Pemberdayaan Masyarakat) merupakan sebuah program yang di keluarkan Gubernur Papua Barnabas Suebu. Program yang memiliki visi yang baik, demi pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung. Dalam pernyataannya Gubernur pernah mengemukakan bahwa masyarakat kampung akan memperoleh bantuan pembangunan sampai “dunia kiamat”. Dari beberapa daerah seperti warga Asmat meragukan ungkapan ini, mereka mengatakan ungapan itu hanyalah sebatas di mulut atau bahasa politis. Hal ini, rupanya

bisa dikaji lebih mendalam, dengan pertanyaan bagaimana mungkin suatu program dapat berlaku hingga akhir zaman?

Dari pertanyaan itu muncul dua jawaban yang berbeda. pertama, program Respek bisa berlaku sampai “dunia kiamat”. (1) Karena dengan ungkapan itu secara tidak langsung mau mengatakan bahwa Barnabas Suebu, mau menjadi Gubernur sampai “dunia kiamat”. Maksud dunia kiamat mungkin sampai Bas meninggal dunia, atau ketika masih hidup dunia ini kiamat. (2) karena kalau para pengganti-penggantinya yang menduduki jabatan Gubernur melanjutkan program respek tanpa merubahnya. (3) para penggantinya bisa merubahnya, tetapi dalam visi yang sama yakni memberdayakan masyarakat kampung. Kedua, tidak bisa berlaku sampai “dunia kiamat”. (1) karena manusia antara satu dengan yang lain berbeda. Tidak semua manusia memiliki pemahan yang sama atas objek tertentu. Objek itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif, sehingga program respek bukan hal yang mutlak. (2) Karena konteks masyarakat bukanlah statis, tetapi dinamis. Sehingga program yang di rencanakan pun harus sesuai konteks, karena kalau tidak diberlakukan sesuai konteks masyarakat, maka program itu mati. Banyak hasil penulis opini, artikel, berita dan akademisi selalu mengomentasi sisi baik dan buruknya pemberlakuan respek. Namun dalam tulisan ini, saya menulis dari sisi Peran Kepala Distrik Hilipuk pengembangan Pembangunan Infrastruktur sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Peran Kepala Distrik sangat penting untuk membangun pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat setempat karena seorang kepala Distriklah yang tahu

persis kondisi di daerah di mana ia memimpinya, maka perlu di klasifikasikan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang sudah berhasil dibangun di Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo adalah: (1) Dua buah Jembatan, kali Heluk dan Kali Melam menggunakan tahun Anggaran 2014. (2) Pengadaan Tiga sumber Air bersih telah salurkan ke tiga desa yaitu; Desa Sohondipmu Desa Dindok, dan Desa Homindipmu menggunakan tahun anggaran 2014. (3) Dua buah rumah balai kampung di Desa Dindok dengan tujuan sebagai tempat pertemuan masyarakat pembangunan tersebut menggunakan tahun anggaran 2016. (4) Tiga ruas jalan padat karya menghubungkan dari Distrik ke yaitu distrik Hilipuk ke desa Dindok, Distrik Hilipuk Ke Desa Homodikmu dan Distrik Hilipuk Ke Desa Sohondipmu dan (5) satu buah lapangan terbang untuk mendarat pesawat kecil milik Missionaris untuk memfasilitasi pengangkutan alat Bangunan. Lapangan tersebut telah membangun sumber dana kabungna dari Tujuh Desa di Distrik Hilipuk karena lapangan terbang tersebut adalah sarana utama yang bias menggunakan secara bersama-sama tujuh desa yang ada pembangunan infrastruktur ini maka masyarakat sangat memuaskan sebagai kebutuhan utama. Sesungguhnya Distrik Hilipuk ini memiliki Tujuh Desa namun yang hanya bisa membangun pembangunan hanya tiga Desa saja sedangkan empat Desa tidak ada perubahan sama sekali pada hal setiap tahun anggaran menerima jumlah uang yang sama yaitu dalam satu tahun Dua kali terima dengan jumlah 400.000.000.00. (Empat Tratus Juta Rupiah)

Kepala Distrik Hilipuk melaksanakan tugas sesuai dengan

harapan masyarakat karena masyarakat setempat maju atau mundurnay pembangunan terletak ada pada saya sebagai kepala Distrik kami sebagai pemerintah distrik berusaha ingin mewujudkan sesuai harapan rakyat tersebut. Namun banyak faktor lain yang menghalangi kami yaitu faktor lingkungan, sosial, geografis transportasi harga ekonomi sehingga ada hal-hal lain yang selalu menghambatnya. Masalah anggaran pelaksanaan pembangunan infrastuktur Distrik Hilipuk saat adalah telah menerima dana dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo yaitu melalui Program pembangunan RESPEK atau PNPM Mandiri sebesar 2.400.000.000.00. (dua meliar empat taratus juta rupiah) namun kalau kita lihat dana tersebut sangat besar tetapi dalam keberhasilan pembangunannya sangat beragam sehingga kepala Distrik Hilipuk perlu mengevaluasi dengan baik demi kemajuan masa akan datang agar supaya waktu akan datang tidak boleh terjadi hal yang sama sebagai penyakit turunan pembangunan.

Masyarakat yang ada di pedesaan setiap polsosok di Indonesia ini perlu memberikan bimbingan secara urutin dari pemerintah agar semua pembangunan sampai saat ini masih menjadi batu sandungan ini depan yang di inginkan oleh masyarakat. Masalah kurang kontrol oleh pemerintah dalam pelaksanaan tersebut sangat penting karena hal ini sangat di buktikan sebagai studi kasus yang terjadi di Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo Papua. Adanya kurang pembinaan oleh kepala Distrik Hilipuk maka dana Respek dalam setiap tahun anggaran sangat banyak diterima oleh tujuh desa distrik Hilipuk namun karena tidak ada yang memberikan pembinaan kepada masyarakat sehinggal banyak yang

kurang berhasil pembangunan Infratraktur di Daerah ini.

Kepala Distrik sendiri tidak pernah tinggal di tempat dan selalu meninggalkan tempat tugas kemudian pergi ke kota tanpa urusan yang tidak jelas kemudian dia tinggal disana berbulan-bulan maka hal ini menyebabkan di daerah ini tidak bisa jalan pembangunan dengan baik. Tiga desa sudah membangun Dua Jembatan Tiga Air bersi tiga Jalan Raya Padat Karya, Dua Bua Rumah balai pertemuan dan lapangan terbang pesawat ini adalah hasil program kepala desa masing-masing bukan program pemerintah Distrik Hilipuk. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Dindok padahal mewakili dari tujuh kepala desa yang ada di Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo. Sesungguhnya masyarakat Distrik Hilipuk punya keinginan besar untuk membangun pembangunan infrastruktur demi kemajuan daerahnya sendiri, namun karena tidak ada kepala Distrik sebagai pimpinan daerah tingkat distrik sehingga sisi manajemen dan pengelolaan Dana Respek atau PNPM Mandiri di Distrik Hilupuk kurang berhasil sesuai harapan masyarakat maka masyarakat pun sangat sulit dalam pengelolaan anggaran pembangunan tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah memberikan kewenangan penuh kepadanya untuk mengatur dan mengurus di Distrik Hilipuk sebagai rumah tangganya sendiri, dalam hal ini berhubungan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ditinjau dari undang-undang tersebut membuka peluang sangat besar kepada pemimpin daerah maka kepala distrik berperan penting memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah distrik untuk melakukan

pembangunan berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat yang ada.

Faktor menghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Distrik Hilipuk sejauh ini terutama Letak geografis Distrik Hilipuk sendiri, karena daerah Hilipuk sangat jauh dari Kabupaten Yahukimo sedangkan daerahnya perbukit kemiringan dan berbukit-bukit sehingga hal ini membuat sulit untuk akses jalan permanen atau jalan mobil masuk ke Distrik ini. Sejauh ini masyarakat tidak menggunakan jalan darat tetapi malahan menggunakan pesawat berbadan kecil kapasitas 6-12 orang bahkan angkutan barang alat-alat bangunan di daerah ini pun hal yang sama menggunakan pesawat kecil. Apa bila pemerintah daerah menyediakan lapangan terbang yang layak mendarat untuk pesawat besar maka seharusnya bias meringankan beban biaya transportasi namun karena tidak tersedia lapangan terbang untuk pendaratan pesawat berbadan besar dan Jalan Raya permanen sebagai transportasi darat untuk akses kendaraan mobil atau motor namun karena tidak ada maka selalu mengorbankan carter pesawat kecil tetapi biayanya sangat mahal.

Sumber daya manusia juga sangat berpengaruh dalam hal pembangunan daerah maka di Distrik Hilipuk Sendirisangat minim sumber daya manusia yang menetap disana. Bukan berarti Distrik Hilipuk bukan tidak ada orang yang berpendidikan tinggi tetapi sesungguhnya sangat banyak yang telah berhasi pendidikan tingkat rendah sampai dengan pendidikan tinggi namun menjadi masalahnya adalah mereka yang sudah selesai studi tidak kembali ke kampung halaman sebagai anak daerah tetapi mala mereka juga tinggal di kota maka tidak ada seorang berpendidikan yang memiliki kualitas yang tidak perna mengatur

masyarakat sebagai tenaga pendidikan fasilitator pengembangan ekonomi ataupun tenaga medis.

Untuk mendukung masalah kendalah sebagai faktor penghambat pembangunan infrastruktur tersebut adanya kekurangna kesadaran masyarakat dalam partisipasi pada saat pelaksanaan pembangunan karena kesadaran Masyarakat pun sangat penting wujud dukungan langsung dari masyarakat sebagai konsumen pembangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk maju mengembangkan perekonomian keluarga dan rasa memiliki pembangunan infra struktur di Distrik Hilipuk. Ada tiga Desa yang berhasil pembangunan infra struktur karena ada beberapa faktor yang pendukung yaitu: a. Tersedia bahan bangunan alamia seperti Kayu Batu yang cukup. b. Prinsip kotong royong yang melekat pada masyarakat distrik hilipuk. c. Ketersediaan Dana yang cukup dan d. Keinginan mesyarakat sebagaian untuk memiliki balai pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan utama.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka pada bab terakhir ini peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepala Distrik Hilipuk terhadap dalam pelaksanaan pembangunan kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan beberapa pembangunan yang telah dibangun kurang kontrol dari seorang kepala Distrik sebagai pemimpin utama di daerah tersebut.
2. Peran kepala Distrik Hilipuk tidak menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat karena Kepala Distrik selalu meninggalkan tempat tugas dan tinggal di kota perbulan-bulan tanpa urusan yang tidak jelas maka

masyarakat selalu mengeluh masalah keberadaan pemimpin.

3. Pengembangan infrastruktur di Distrik Hilipuk kurang berhasil dalam tahun anggaran 2016 karena Distrik Hilipuk sendiri memiliki Tujuh Desa namun telah berhasil membangun infrastruktur hanya Tiga Desa, sedangkan Empat Desa yang lain kurang berhasil hal ini menyebabkan kurangnya pembinaan dari seorang Kepala Distrik terhadap masyarakat.
4. Masyarakat Hilipuk memiliki rasa nasionalisme sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur tetapi adanya kekurangan pemimpin dalam pembinaan pemberdayaan maka dalam kehidupannya berbagai sisi kurang ada perubahan secara signifikan.
5. Pembangunan infrastruktur telah berhasil dibangun karena Pemerintah Desa dan masyarakat memiliki antusias sangat tinggi ingin mendapatkan perubahan keadaan yang ada pada hal kita melihat kembali bahwa letak geografis Distrik Hilipuk sangat sulit untuk mengakses transportasi Darat, Laut dan Udara untuk pengangkutan bahan bangunan tetapi karena masyarakat merasa memiliki maka selalu mencarter Pesawat berbadan kecil dengan harga 15 sampai dengan 20 juta rupiah guna pengangkutan alat bangunan dari kota ke Distrik Hilipuk.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti ingin merekomendasikan terhadap beberapa persoalan yang telah dibahas diatas sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Distrik Hilipuk dalam rangka Peran Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan

Pembangunan di Distrik Hilipuk Kabupaten Yahukimo antara lain sebagai berikut;

1. Maju dan mundurnya pembangunan suatu daerah sangat berperan penting dari seorang kepala Distrik maka Peran kepala Distrik Hilipuk terhadap dalam pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan pengawasan control, karena selama ini beberapa pembangunan yang telah dibangun kurang kontrol dari seorang kepala Distrik sebagai pemimpin utama di daerah ini Distrik Hilipuk.
2. Peran kepala Distrik Hilipuk harus menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat karena pemerintah Kabupaten Yahukimo memberikan tugas pokok utama untuk mengayomi masyarakat Distrik Hilipuk dengan demikian perlu mengurangi meninggalkan tempat tugas dan tinggal di kota perbulan-bulan tanpa urusan yang tidak jelas supaya masyarakat tidak mengeluh kepada pemimpin.
3. Kepala Distrik perlu berperan aktif dalam Pengembangan pembangunan infrastruktur di Distrik Hilipuk yang selama ini dianggap kurang berhasil dalam tahun anggaran 2016. Distrik Hilipuk sendiri memiliki Tujuh Desa namun telah berhasil membangun pembangunan infrastruktur hanya Tiga Desa, sedangkan Empat Desa yang lain kurang berhasil sehingga kepala Distrik perlu memberikan pembinaan terhadap masyarakat.
4. Suatu modal yang telah dimiliki dari Masyarakat Hilipuk adalah rasa nasionalisme sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur maka hal ini merupakan buah kepala Distrik

sebagai pemimpin perlu pemberdayaan masyarakat berbagai sektor pembangunan agar bias dapat membawahkan perubahan di daerah tersebut.

5. Beratnya medan secara geografis Distrik Hilipuk sangat sulit untuk mengakses transportasi Darat, Laut dan Udara sehingga pengangkutan bahan bangunan selalu mencarter Pesawat berbadan kecil dengan harga 15 sampai dengan 20 juta rupiah guna pengangkutan alat bangunan dari kota ke Distrik Hilipuk sehingga pemerintah perlu perhatikan antisipasi masyarakat setempat.

#### **DATAR PUSTAKA**

- Zulkarimen Nasution, 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Adisubrata S.W.1999, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Agus Sumule. 2003, *Mencari Jalan Tengah Otonom Khusus Provinsi Papua*. Jakarta PT Gramedia pustaka UTAMA. .
- Bugin B dan H Iranto, 2003. *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- B.S Muljana. 2001 *Teori pembangunan* Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Hoesein, Bhenyamin.1999, " *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*". Deserti Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kaho, R. 1982. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerahdi Indonesia*. Yogyakarta. Rineke Cipta.
- Kaho. J. 2002. *Mencari bentuk otonomi daerah*. Jakarta Rineke Cipta.
- Kansil, C. S. T. 1979. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Yakarta Baru.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Manan, B. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah UUD 1945*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Miles, Matthew. B.A. Micael Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta Pres.
- Mohamat Nazir,1985. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaka Posda Karia.
- Muslimin.A .1979. *Beberapa Aspek Di Sekitar Otonomi Daerah sebagai system Penyelenggaraan*. Bandung Bina Cipta.
- Nasution, S. 1988. *Penelitian Kualitatif Naturalistik Inguiry*. Tarsito Bandung.
- Hawawi, H.1990. *Metode Penelitian Bidang Pengetahuan Sosial*. Yogyakarta Gaya Mada Press.
- Soejito,1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta Rineke Cipta.
- Sudarwan, D, 2002, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, CV, Pustaka Setia, Bandung.
- Sudjarwo, dkk, 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung.
- Sunindehia.Y.W.1987. *Praktek penyelenggaraan pemerintah di daerah*. Jakarta Bina Aksara.

- Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Cetakan ke Lima, CV. Alfabeta Bandung.
- , 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke Sepuluh. CV Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan Ke Sepuluh. CV Alfabeta Bandung.
- Tehe Liang Gie, 1993. *pertumbuhan pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta Bina Aksana.
- Umar, Asri, dkk, 2007. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Provinsi Papua. CV, Citra Utama Jakarta.
- Wijaya, A. W. 1995. *Titik Berat otonomi Pada Daerah Tingkat II Jakarta*. Grafindo Bersada.
- Widya. Seti Yanto, Halomoan Pulungan. 2011. *Ada Apa Dengan Sepuluh Tahun Otonomi Daerah*. Persemaian Cinta Kemanusiaan Percik, Salatiga.
- Bayu Surianingrat 1992. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan  
Peraturan perundang-undangan 2008. Pedemoan lelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)